



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru Sekolah xxxxxxxxxxxxxxxx), tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx RT. xxxxx RW. xxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Penggugat.**

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxx RT. xxxxx RW. xxxxx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA WGP, tanggal 05 Nopember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx/2008 tanggal xxxxxx 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orangtua Penggugat selama 8 (delapan) tahun dan selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kamalapati, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Kxxxxxxxx (Lk) umur 11 Tahun
 2. Kxxx (Pr) umur 7 Tahun
 3. Lxxxx(Pr) umur 4 Tahun;
4. Bahwa sejak xxxx Tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa, Pada tanggal xxxxxxxx 2013, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Waingapu disebabkan Tergugat suka cemburu yang berlebihan dan selalu berkata kotor kepada Penggugat namun perkara tersebut oleh Penggugat dicabut karena Tergugat minta maaf dan berjanji tidak akan melakukan hal tersebut lagi
 - b. Bahwa, sejak Penggugat mencabut gugatan cerai di Pengadilan Agama Penggugat dengan Tergugat kembali rukun dan bahagia tapi pada bulan Juli tahun 2014 mulai tidak harmonis dan selalu diwarnai dengan percekocan dan pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat melanggar perjanjian yang telah disepakati dalam surat pernyataan tertanggal 19 November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Puncak Keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal Oktober 2015, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kamalapati;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Memohon kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pada persidangan yang pertama Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, sedangkan pada persidangan berikutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 04 Desember 2015 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada sidang pertama, berkaitan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal I yang mengubah ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbunyi "*pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat*", untuk itu Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus surat izin perceraian yang dimaksud, akan tetapi Penggugat pada sidang pertama menyatakan tetap pada gugatannya walaupun tanpa izin pejabat, dan tidak akan mengurus surat izin perceraianya, Penggugat kemudian mengajukan Surat Pernyataan tanggal 16 Nopember 2015 yang isinya Penggugat bersedia menerima segala resiko apapun akibat perceraian, oleh karena itu kepada Penggugat diizinkan untuk melanjutkan persidangan perkara ini;

Bahwa pada persidangan pertama Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator Rasyid Muzhar S.Ag., M.H. tetapi Tergugat tidak bersedia menghadiri pertemuan mediasi, demikian pula pada hari dan tanggal mediasi yang telah ditetapkan oleh mediator, Tergugat tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut, sehingga mediator menyatakan bahwa mediasi telah gagal;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, tanggal xxxxxx 2008, selanjutnya alat bukti berupa foto kopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P).

B. Saksi

1. **Axxxxxxxxxxxxxxx**, umur 65 tahun, agama Kristen Katholik, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx RT.xxx RW.xxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai orang tua Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Waingapu namun saksi sudah lupa kapan mereka menikah, karena saat menikah saksi tidak hadir sebab Penggugat sudah memeluk agama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kamalapati, namun sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Kevin, Keisya dan Louisa.
- Bahwa ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat di rumah saksi.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburu yang berlebihan dan sering menuduh Penggugat tanpa alasan yang jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Keretakan rumahtangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2015 dimana antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran mulut yang disebabkan Penggugat sedang menerima telpon, seketika Tergugat langsung marah kepada Penggugat, saat itu juga saksi bertanya kepada Tergugat, untuk meminjam uang, namun Tergugat tidak menghiraukan sehingga membuat Penggugat marah kepada Tergugat.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dirumah orangtuanya di Kamalapati sampai sekarang.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah tiga bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut sesekali Tergugat datang kerumah saksi untuk menjenguk anakk-anaknya.
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat danTergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

2. **Yxxxxxxxxxxx**, umur 34 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Guru Bantu di xxxxxxxxxxxxi, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx No.xxxx RT.xxxx RW.xxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Waingapu namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar bulan April 2015 saksi pernah melihat Penggugat

dan Tergugat bertengkar, saat Penggugat dan saksi pulang dari sekolah, dan bertemu Tergugat dan seketika Tergugat memaki Penggugat sampai meludahi Penggugat di depan saksi, karena Tergugat curiga diajak oleh saksi dengan tujuan yang tidak baik.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang, dimana Penggugat tetap tinggal dirumah orangtuanya di Kambajawa dan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya di Kamalapati.

- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon perkaranya segera diputus.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai dalam di muka.

Menimbang, bahwa Majelis telah menjelaskan kepada Penggugat sebagai Pegawai negeri Sipil tentang perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya walaupun tanpa izin pejabat, dan tidak akan mengurus surat izin perceraian. Penggugat telah mengajukan Surat Pernyataan tanggal 16 Nopember 2015 yang isinya menyatakan Penggugat bersedia menerima segala resiko apapun akibat perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri, bukan merupakan Hukum Acara maupun Hukum Materil dari Hukum Perkawinan, maka penerapan dan pelaksanaan peraturan tersebut merupakan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada persidangan pertama, dan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan untuk hadir, dan telah dipanggil pula secara resmi dan patut tetapi tidak hadir, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa secara *contradictoir*.

Menimbang, bahwa meskipun pada hari persidangan yang pertama, Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator akan tetapi Tergugat tidak menghadiri pertemuan mediasi, demikian pula pada hari dan tanggal mediasi yang telah ditetapkan, Tergugat tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut, dan pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka oleh mediator mediasi dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu diwarnai dengan percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan yang menjadi puncak keretakan hubungan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Oktober 2015 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. sedangkan adanya hubungan keluarga saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex spesialis dari aturan umum (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pengggat, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri oleh masing-masing saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi I dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Waingapu pada tahun 2008
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat dan pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat dirumah orangtua Penggugat.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang suka cemburu dan curiga dengan teman-teman Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat, sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, sesekali Tergugat menjenguk Penggugat dan anak-anak dan masih ada komunikasi sampai sekarang.
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami istri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan sikap dan sifat Tergugat yang selalu curiga dan cemburu kepada teman-teman Penggugat. antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak Oktober 2015 sampai sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda- tanda kekuasaNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon/Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat pada sidang pertama hadir namun persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil kembali dengan resmi dan patut tetap tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg dan Pasal 186 RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *contradictoir*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, tempat dilangsungkan pernikahan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1437 H. oleh kami RAJABUDIN, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, FARIDA LATIF, S.H.I. dan H. ADI IRFAN JAUHARI Lc, M.A. masing-masing sebagai Hakim anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SURYANI, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

FARIDA LATIF, S.H.I.

KETUA MAJELIS

Ttd

RAJABUDIN, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc, M.A.



PANITERA

Ttd

SURYANI, S.H.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	250.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)